



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13391-13405

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Arbitrase Internasional dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional

Nur Wahid Muharrom<sup>1✉</sup>, Nur Shabrina Ramadhani<sup>2</sup>, Revaldo Putra Magantara<sup>3</sup>, Tedy Irawan<sup>4</sup>,  
Najwa Aulia<sup>5</sup>, Fathan Akbar Hernando<sup>6</sup>, Rani Pajrin<sup>7</sup>

Universitas Tidar Magelang

Email: [nwachid134@gmail.com](mailto:nwachid134@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penyelesaian sengketa antar negara merupakan tantangan yang kompleks dalam hukum internasional. Salah satu contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbagai metode cara penyelesaian telah dilakukan mulai dari upaya negosiasi hingga cara-cara diplomasi namun tetap saja tidak menemukan hasil. Keputusan final tentang cara penyelesaian sengketa ini adalah hasil dari rumitnya proses panjang perundingan dan negosiasi yang tak kunjung menemukan titik temu. Sehingga kedua negara akhirnya sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Penyelesaian secara arbitrase internasional dipilih karena hasil keputusan yang bersifat mengikat secara hukum. Mahkamah internasional memiliki wewenang memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti dalam *Parties of the Memorial* kedua negara, dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara-negara terkait yang lebih besar. Penggunaan metode penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu negara yang terlibat konflik untuk mengatasi sengketa internasional secara damai, dan menghindari konflik perbatasan wilayah yang lebih luas.

Kata Kunci: *Arbitrase Internasional, Sengketa Perbatasan, Konflik Sipadan-Ligitan*

## Abstract

The resolution of disputes between countries is a complex challenge in international law. One example is the dispute between Indonesia and Malaysia over the ownership of Sipadan and Ligitan Islands. Various methods of resolution have been attempted, from negotiation to diplomacy, yet no resolution has been found. The final decision on the dispute resolution method stems from the intricate process of prolonged negotiations and negotiations that have failed to find a common ground. Hence, both countries finally agreed to bring the case to the International Court of Justice. International arbitration was chosen for its legally binding decision outcomes. The international court has the authority to decide disputes based on evidence in both countries' Memorials and principles of international law. This process demonstrates that peaceful dispute resolution is crucial to prevent larger conflicts between related countries. Effective dispute resolution methods can help countries involved in conflict to resolve international disputes peacefully and avoid broader territorial conflicts.

*Keywords: International Arbitration, Border Disputes, Sipadan-Ligitan Conflict*

## PENDAHULUAN

Kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terjadi beberapa dekade lalu telah menghentak pemerintahan Indonesia. Sengketa internasional sendiri adalah suatu keadaan ketika sebuah negara sedang berkonflik dan mendasarkan tuntutan pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah diakui secara internasional. Terdapat pula definisi lain dari sengketa hukum internasional menurut salah seorang ahli hukum, Ia adalah M. Friedman yang berpendapat bahwa sengketa adalah perselisihan antar negara yang mampu di selesaikan pengadilan dengan didasarkan atas hukum yang sah dan berlaku di kalangan internasional serta sifatnya vital bagi kepentingan negara. Hal tersebut adalah karena sengketa sendiri menyangkut hal hal seperti integritas dan kedaulatan wilayah. Sedangkan mahkamah internasional mendefinisikan sengketa sebagai sebuah situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam hukum dan perjanjian. Merujuk pada definisi sengketa internasional tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi dari sengketa internasional yang mana sengketa internasional adalah sebuah ketidaksamaan pandangan yang terjadi antar negara sehingga menimbulkan perselisihan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan dan menggunakan hukum atau perjanjian yang telah disepakati dan telah berlaku secara internasional.

Sengketa internasional sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu sengketa hukum dan politik. Pengertian sengketa hukum sendiri adalah sengketa yang didasarkan atas hukum dan perjanjian internasional yang berlaku, dimana keputusannya mutlak dan mengikat

negara negara yang bersengketa. Sedangkan sengketa politik sendiri berbeda dari sengketa hukum, dimana sengketa ini lebih dibedakan atas dasar instrumen penyelesaiannya.

Walaupun demikian, salah satu hal yang tidak diinginkan pada pihak-pihak yang bersengketa adalah meningkatnya eskalasi konflik yang makin memperburuk situasi. Kewajiban pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketanya dengan damai dan terus mencari upaya perdamaian apabila cara-cara lainnya telah gagal. Ini sejalan dengan pasal 2 ayat (3) piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap permasalahan internasional termasuk dalam hal ini sengketa harus diselesaikan secara damai agar tidak berimbas ke permasalahan yang lebih serius.

Pada dasarnya, pasal 33 piagam PBB juga telah memberikan opsi penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui cara-cara politik dan penyelesaian sengketa melalui prosedur hukum. Proses penyelesaian secara damai dengan pendekatan politik dibagi menjadi 4, yakni negosiasi, mediasi, jasa baik (*good offices*), dan pencarian fakta (*inquiry*). Dalam prosesnya, ada beberapa alternatif lain di bidang politik selain empat hal tersebut, yakni dengan konsiliasi yang merupakan gabungan *inquiry* dengan mediasi, penyelesaian dengan melibatkan PBB, dan penyelesaian melalui organisasi regional. Kemudian penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur hukum dapat ditempuh melalui pengadilan internasional dan arbitrase. Pada pasal tersebut memang tidak ada kewajiban untuk memilih suatu prosedur tertentu, namun arbitrase kerap dipilih ketika cara-cara damai yang lainnya sudah tidak berhasil. Hal ini karena cara arbitrase dinilai memiliki proses yang lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas metode arbitrase dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antarnegara, khususnya kasus sengketa Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan-Ligitan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan proses dari awal sengketa hingga keputusan Mahkamah Internasional. Sengketa Sipadan-Ligitan diangkat untuk mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Pemerintah harus mempertahankan setiap wilayah negara sesuai dengan UUD 1945. Diharapkan penelitian ini membuat pemerintah lebih peduli terhadap isu kedaulatan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis kasus. Penelitian yang digunakan akan berfokus pada studi kasus yakni berupa

analisis mendalam mengenai sengketa yang terjadi termasuk sejarahnya, serta proses penyelesaiannya di Mahkamah Internasional. Data yang kami dapatkan berasal dari analisis putusan pengadilan internasional, Jurnal-jurnal terkait, serta berbagai sumber data yang relevan lainnya. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses penyelesaian sengketa internasional, khususnya dalam kasus Sipadan-Ligitan, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika konflik dengan cermat dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Awal Mula Persengketaan Sipadan-Ligitan

Pulau Sipadan dan Ligitan berada di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia Timur. Sengketa kepemilikan pulau ini antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung sejak tahun 1967. Saat pertemuan hukum laut pertama, Indonesia mengklaim kedua pulau, tetapi Malaysia tidak setuju dan juga memasukkan pulau-pulau tersebut dalam peta nasionalnya. Sengketa ini dibahas lagi dalam perundingan batas kontinental, namun tidak ada hasil, sehingga ditetapkan status quo yang melarang aktivitas apapun di pulau tersebut sampai ada keputusan resmi..

Perundingan terus berlangsung beberapa kali secara sengketa kedua Negara saling menunjukkan bukti akan kepemilikan Sipadan Ligitan dari pihak Indonesia pada perundingan memberikan bukti kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan yang telah dimiliki oleh Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebab ditemukan bukti bangunan peninggalan masa Belanda di pulau tersebut sehingga bila terjadi peralihan kekuasaan setelah Indonesia merdeka kedua pulau tersebut menurut aturan internasional beralih kepemilikannya kepada Indonesia sedangkan di sisi lain pihak Malaysia juga memberikan bukti sejarah mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga merupakan bangunan milik Inggris sehingga setelah merdeka Malaysia menganggap kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan juga beralih ke Malaysia.

Perundingan pun mengantarkan kepada hasil berupa rekomendasi untuk membawa kasus sengketa Sipadan Ligitan ke Mahkamah Internasional sebab kedua negara saling klaim walaupun tidak memberikan manfaat besar kepada kedua negara tetapi kasus ini secara tidak langsung berkaitan dengan kedaulatan dan integrasi wilayah masing-masing Negara, sebab bila salah satu pulau milik salah satu negara hilang secara tidak langsung turut merendahkan status kedaulatan negara tersebut sehingga kedua negara tetap teguh

pada pendiriannya yang akhirnya mengantarkan kepada penyelesaian kasus secara hukum pada Mahkamah Internasional

1. Pihak yang terlibat dalam sengketa Pulau Sipadan-Ligitan

- a) Pemerintah Indonesia

Pada awalnya Indonesia memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional karena Indonesia bersikeras mengklaim kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan dengan berargumen bahwa dasar klaim mereka telah didukung oleh fakta historis dan budaya yang ada pada Sultan Bulungan di Kalimantan Utara walaupun klaim ini kurang diperkuat dengan kuatnya bukti yang disertakan. Selain itu, mereka juga beranggapan jika Pulau Sipadan-Ligitan merupakan wilayah yang berada dalam daerah kepemilikan Hindia Belanda jika didasarkan pada Pasal IV perjanjian antara Inggris dan Belanda di tahun 1891. Dengan berdasar pada penafsiran ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia berpendirian bahwa kedua pulau tersebut dulu merupakan bagian integral dan bekas wilayah teritorial Belanda yang kemudian menjadi hak milik Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Dasar pasal tersebut juga kemudian diuraikan dalam Memorial Indonesia yang terdiri dari 9 bab pokok pembahasan.

Dasar daripada perjanjian itu mendeskripsikan secara rinci hubungan antar negara pada tahun 1824 sampai 1969, bahkan dalam *Parties of Memorial* yang diajukan Indonesia ini membahas secara khusus terkait situasi sebelum Perjanjian 1891. Selain itu, dalam Memorial Indonesia ini juga telah dibahas secara eksplisit dan rinci seputar penyebab terjadinya Perjanjian 1891. Namun, klaim ini dihadapkan dengan pernyataan bahwa Malaysia juga memiliki klaim atas kepemilikan pulau ini, yang menyebabkan terjadinya sengketa antar kedua negara.

Dengan diangkatnya kasus ini ke hadapan Mahkamah Internasional, Indonesia menegaskan kedaulatan dan haknya atas pulau-pulau tersebut di depan forum internasional. Keputusan yang diambil merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk menyelesaikan konflik perbatasan dengan Malaysia secara damai dan sesuai dengan koridor hukum internasional

- b) Pemerintah Malaysia

Sama halnya seperti Indonesia, permasalahan ini mulai mencuat ketika dua negara mengadakan pertemuan yang di dalamnya membahas tentang batas-batas kelautan. Karena dinilai memiliki kesamaan batas wilayah, kedua belah pihak telah sepakat untuk menetapkan status quo. Namun dalam hal ini Malaysia memiliki penafsiran yang berbeda

akan pengertian status quo tersebut. Mengingat bahwa mereka beranggapan pulau tersebut masih berada di bawah kepemilikan mereka, Malaysia memutuskan untuk membangun resor pariwisata di Sipadan dan tentu saja ini menimbulkan reaksi dari Indonesia dengan alasan pelanggaran perjanjian status quo. Merasa mereka tidak melakukan kesalahan, akhirnya kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional bersamaan dengan keputusan Indonesia.

Malaysia mendasarkan klaim kepemilikan dua wilayah ini berdasarkan 3 dasar. Pertama negara Malaysia mempunyai hak milik atas kedua pulau tersebut didasari pada penyerahan yang dilakukan oleh Sultan Sulu hingga kemudian Inggris dan berikutnya Malaysia. Kedua, Malaysia berdalih bahwa Inggris yang kemudian dalam hal ini dilanjutkan oleh Malaysia sebagai negara suksesor telah melakukan penguasaan secara damai dan dilanjutkan secara terus menerus sejak tahun 1878. Bahkan, Belanda yang kemudian Indonesia telah lama menelantarkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam Hukum Internasional memang hak dari suatu pulau dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik dari wilayah tersebut.

c) Pemerintah Filipina

Walaupun pada akhirnya Filipina bukan pihak yang ikut berperkara dan terlibat sengketa, namun Filipina secara tidak langsung ikut terlibat dalam kasus ini. Pada 13 Maret 2001 selama proses persidangan, Filipina ikut mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam kasus ini. Dalam memorial yang mereka sampaikan, tujuan intervensi yang mereka lakukan adalah untuk "melestarikan dan melindungi hak-hak historis dan hukum [pemerintahnya] yang timbul dari klaim dominion dan kedaulatan atas wilayah Borneo Utara, sejauh hak-hak tersebut [terpengaruh], atau [mungkin] terpengaruh, oleh penentuan Mahkamah atas pertanyaan kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan". Meskipun demikian, Filipina sekali lagi menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berusaha menjadi pihak dalam kasus ini.

Tindakan permohonan untuk intervensi ini tentu saja mendapat penolakan dari Indonesia dan Malaysia. Keduanya secara tegas menyatakan bahwa permohonan Filipina harus ditolak karena permohonan yang diajukan tidak tepat waktu dan objek permohonan tidak memadai. Sehingga oleh karena hal ini, Mahkamah Internasional memutuskan untuk menggelar sidang di hadapan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memutuskan izin intervensi yang dilakukan Filipina. Namun, sidang tanggal 23 Oktober 2001 memutuskan

bahwa Mahkamah Internasional menolak secara penuh izin intervensi yang diajukan oleh Filipina sehingga kasus ini tidak berlanjut di pihak Filipina.

d) Mahkamah internasional

Mahkamah Internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah memutuskan kedaulatan kedua pulau tersebut diberikan kepada Malaysia. Proses pengambilan keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kompleks dari bukti yang diajukan kedua negara. Beberapa bukti dari Indonesia, seperti penafsiran Pasal IV Konvensi 1891, dianggap tidak valid karena tidak menyebutkan kedua pulau secara spesifik, sehingga menguatkan klaim Malaysia. Mahkamah juga menolak bukti Malaysia tentang hibah dari Sultan Sulu, menyatakan bahwa kedua pulau tidak termasuk dalam hibah tersebut.

Dengan demikian, lemahnya bukti yang disampaikan oleh kedua pihak mendatangkan kesimpulan bahwa mereka tidak dapat menerima permohonan kedua negara karena lemahnya bukti dan dokumen yang ada. Namun akhirnya sengketa ini menemui titik temu, ICJ menggunakan doktrin *effective occupation* dalam mengambil keputusan terakhir. Doktrin ini lebih berfokus pada pemanfaatan wilayah tak berpenghuni (termasuk ada tidaknya produk hukum atau peraturan lainnya yang mengatur hal yang disengketakan) dan ada hak yang kemudian diperebutkan atas kepemilikan wilayah tersebut di kemudian hari.

2. Dasar tuntutan beserta *Counter Memorial and Reply* yang diajukan oleh kedua pihak

a. Dasar atas klaim kepemilikan yang diajukan oleh kedua negara

➤ Dasar atas klaim Indonesia

- Indonesia mengklaim kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan pada hak konvensional, yakni Pasal IV Konvensi tahun 1891 antara Britania Raya dan Belanda. Dengan alasan bahwa pulau sengketa ini merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan yang pada sejarahnya telah diserahkan kepada Belanda.
- Pada catatan dan arsip-arsip terkait yang telah diteliti oleh Indonesia, mereka menemukan bahwa lampiran peta yang ada menunjukkan adanya batas garis lepas Pantai yang membentang sampai ke laut hingga melintasi Pulau Sebatik bahkan sampai Pulau Sipadan-Ligitan dan dianggapnya sesuai dengan penafsiran Pasal IV Konvensi 1891 tentang batas kepemilikan Belanda.

- Indonesia mengklaim berdasarkan efektivitas pulau tersebut, yakni bahwa perairan di sekitar kedua pulau tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia.
  - Keberadaan Angkatan laut Belanda dan Indonesia pada tahun 1921 di sekitar pulau tersebut untuk mengamankan pulau sengketa dari bajak laut.
  - Indonesia pernah memberikan konsesi kepada Japan Petroleum Exploration Co., Ltd (sebuah Perusahaan minyak Jepang) untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah tersebut, sebagai bukti bahwa wilayah pulau sengketa pernah masuk ke dalam wilayah Indonesia.
- Dasar atas klaim Malaysia
- a) Malaysia mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan *Chain of Title Theory* yakni berupa pengalihan hak milik pulau sengketa dari Sultan Sulu yang diserahkan kepemilikannya ke Spanyol, kemudian AS, Inggris, dan terakhir Malaysia.
  - b) Malaysia mengutip Langkah-langkah pemerintahan koloni Inggris yakni *State of North Borneo* dalam proses pengaturan dan pengumpulan telur penyu di pulau sengketa sebagai bukti efektivitas penggunaan pulau tersebut, dibuktikan dengan adanya mercusuar yang telah dibangun di Sipadan dan di Ligitan dan masih dipelihara oleh pemerintah Malaysia sejak kemerdekaannya.
  - c) Malaysia mengklaim bahwa Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh Malaysia telah melakukan penguasaan dan pengelolaan secara damai sejak 1878 dan tidak pernah mendapat pertentangan dari Belanda dan atau Indonesia hingga 1969.
  - d) Malaysia mengangkat isu penelantaran yang dilakukan oleh Indonesia sebagai penerus Belanda atas kepengurusan kedua pulau ini, sehingga mereka berdalih bahwa pulau yang telah ditelantarkan dapat jatuh ke pihak ketiga sesuai hukum internasional. Argumen ini semakin diperkuat dengan adanya klaim kepengurusan dan pengendalian telur penyu di wilayah ini.
- b. *Counter Memorial and Reply* atas pernyataan yang diajukan oleh kedua negara
- Indonesia atas pernyataan Malaysia
- Menurut Indonesia, Sultan Sulu sebenarnya tidak pernah memiliki kedua pulau sengketa melainkan Sultan Bulungan lah yang merupakan pemilik keduanya.
  - Indonesia menyatakan bahwa hak atas kepemilikan dari negara koloni Inggris yakni *State of North Borneo* dalam hal ini kepemilikan atas *British North Borneo*

*Company (BNBC)* sebenarnya tidak pernah ada dan bahkan Spanyol maupun AS tidak memiliki hak atas kepemilikan pulau sengketa.

- Indonesia tetap menolak bahwa penguasaan dan pengelolaan administrasi pulau sengketa telah dilakukan oleh Malaysia setelah tahun 1891, dengan beranggapan bahwa Tindakan tersebut tidak memberi hak milik atas pulau sengketa kepada Malaysia.
- Indonesia menganggap Malaysia telah melanggar kesepakatan bersama atas *status quo* pada pulau sengketa dengan membangun resor pariwisata dan penangkaran penyu di Sipadan.

➤ Malaysia atas pernyataan Indonesia

*Counter memorial* yang disampaikan Malaysia dianggap telah berhasil mematahkan argumen dasar Indonesia yang dianggap tidak berdasar, serta berhasil mematahkan konstruksi sejarah yang telah dibangun. Berikut ini adalah *Counter memorial* yang di argumentasikan oleh Malaysia:

- Malaysia menganggap bahwa Konvensi 1891 sama sekali tidak mendukung klaim Indonesia atas kepemilikan pulau sengketa, karena konvensi tersebut hanya mengatur batas darat wilayah Borneo tidak termasuk kepulauan yang terpisah dari daratan Borneo.
- Malaysia menyatakan bahwa peta yang diserahkan Indonesia tidak valid, dan peta buatan Belanda tersebut tidak disepakati Bersama. Menurut mereka masih ada peta lainnya yang justru malah memperkuat klaim Malaysia atas Sipadan-Ligitan.

### 3. Perkembangan Proses Arbitrase

Peristiwa Sipadan dan Ligitan adalah sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia terkait dua pulau kecil, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Arbitrase atas sengketa ini telah menjadi bagian penting dari hubungan antara kedua negara tersebut. Berikut adalah perkembangan proses arbitrase terkait Sipadan dan Ligitan:

- a) Perjanjian Arbitrase: Setelah perundingan bilateral antara Malaysia dan Indonesia tidak menghasilkan penyelesaian, kedua negara setuju untuk mempersembahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, melalui perjanjian arbitrase pada tahun 2002.
- b) Pengadilan di Mahkamah Internasional: Proses arbitrase dimulai pada tahun 2002 di Mahkamah Internasional. Kedua negara memberikan argumen mereka dan menyajikan bukti untuk mendukung klaim mereka terhadap pulau-pulau tersebut.

- c) Putusan ICJ: Pada 17 Desember 2002 setelah mempertimbangkan banyak hal, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Putusan ini didasarkan pada penafsiran sejarah, hukum internasional, dan bukti-bukti geografis.
- d) Penerimaan Putusan: Meskipun putusan tersebut dianggap kontroversial oleh sebagian pihak di kedua negara, kedua pihak akhirnya menerima keputusan Mahkamah Internasional. Malaysia dan Indonesia menyatakan kembali komitmen mereka untuk mematuhi putusan tersebut dan menyelesaikan sengketa secara damai.
- e) Implementasi Putusan: Kedua negara kemudian melanjutkan untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Ini termasuk penarikan pasukan dari wilayah yang dipertentangkan dan pengakuan resmi atas kedaulatan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional.

Dengan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan antara Malaysia dan Indonesia diselesaikan secara damai. Meskipun ada kekecewaan di masyarakat, kedua negara sepakat untuk menghormati putusan tersebut. Kesepahaman bersama didasarkan pada perjanjian tertulis, sesuai pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengizinkan penyelesaian sengketa secara damai melalui Mahkamah Internasional. Keputusan ini diharapkan mempererat hubungan kedua negara, asalkan mereka mematuhi dan tidak mengintervensi wilayah laut masing-masing.

#### Pembahasan Hasil Akhir

##### 1. Faktor yang mempengaruhi hasil Arbitrase Sipadan-Ligitan

Berdasarkan tuntutan serta *counter memorial and reply* yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini mahkamah internasional merujuk pada beberapa faktor terkait. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

###### a) Faktor diplomatik

Sebelum kasus ini diangkat ke mahkamah internasional, sebelumnya telah diadakan perundingan di antara Indonesia dan Malaysia dengan melakukan perundingan diplomatik dan negosiasi yang dilakukan oleh para delegasi yang diutus. Meskipun upaya ini akhirnya gagal, tetapi tidak menutup kemungkinan jika proses dan hasil dari perundingan ini kemungkinan juga telah mempengaruhi argumen dan strategi yang diajukan oleh kedua negara di Mahkamah Internasional.

###### b) Faktor geografis

Jika melihat pada kondisi yang ada, letak geografis Sipadan-Ligitan sangat dekat dengan Sabah, Malaysia. Faktor ini juga yang kemudian turut mempengaruhi interpretasi Mahkamah tentang sejarah administrasi dan pengendalian wilayah oleh Malaysia. Apalagi Malaysia juga mencantumkan pengendalian wilayah di memorial mereka.

c) Efektivitas ekonomi

Faktor ini sangat kuat relasinya dengan hasil putusan yang diberikan. Sebelumnya dalam bukti efektivitas pendudukan yang disampaikan, Malaysia telah mengangkat isu pengendalian dan pengumpulan telur penyu di wilayah Sipadan-Ligitan yang dapat dianggap sebagai sebuah aktivitas dengan signifikansi ekonomi di wilayah tersebut pada waktu itu.

d) Analisis dokumen

Keputusan Mahkamah didasarkan pada analisis dokumen dan perjanjian yang diajukan oleh kedua negara, contohnya saja Indonesia yang menggunakan catatan pada peta dan konvensi 1891. Namun, *counter memorial* yang disampaikan oleh Malaysia telah mematahkan konstruksi sejarah Indonesia yang berdasarkan pada dokumen konvensi 1891 atas perjanjian Inggris dan Belanda.

e) Klaim historis

Dalam hal ini klaim kedua negara didasarkan atas bukti historis dua kesultanan, yakni Sulu dan Bulungan. Ini juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah internasional walaupun bukti tersebut masih di anggap belum cukup kuat pada akhirnya.

2. Implikasi keputusan arbitrase bagi pihak Indonesia

Sebelumnya, PP No. 38 tahun 2002 menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik garis terluar Indonesia. Namun, setelah putusan Mahkamah Internasional, PP No. 37 tahun 2008 mengubah batas tersebut, menetapkan Karang Unarang sebagai titik terluar dan menarik garis dari Pulau Sebatik. Jika Indonesia lebih cermat, Sipadan-Ligitan bisa menambah luas zona laut Indonesia. Keputusan ini juga mempengaruhi delimitasi maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang menentukan hak dan kewajiban terkait sumber daya laut.

Selain hal tersebut, berlakunya keputusan ini turut serta membawa implikasi pada delimitasi maritim yang juga membawa dampak besar pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE ini menentukan hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan dan

perlindungan sumber daya laut. Oleh karena itu, selain berpengaruh pada perubahan garis pangkal kepulauan, lepasnya Sipadan dan Ligitan ini juga turut membawa dampak yuridis pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berupa:

a) Dampak ekonomi

Lepasnya Sipadan-Ligitan turut mempengaruhi keadaan blok Ambalat, wilayah blok Ambalat sendiri adalah sebuah blok laut luas di sekitar laut Sulawesi yang di dalamnya juga mencakup Pulau Sipadan-Ligitan. Secara ekonomi, negara yang memiliki kedaulatan penuh atas kedua pulau ini terutama di sekitar Laut Sulawesi juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Blok ambalat diduga menyimpan cadangan minyak yang ditaksir memiliki nilai sekitar Rp. 4,200 Triliun, oleh karena itu wilayah ini akan sangat menguntungkan Malaysia dalam hal ekspansi dan eksplorasi minyak di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa lepasnya dua pulau ini turut serta mempengaruhi pemanfaatan sumber ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia.

b) Proses pelaksanaan wilayah administratif

Dengan lepasnya kedua pulau ini maka akan timbul wilayah duplikasi atau *overlapping*, sehingga Indonesia akan lebih sulit dalam proses pengembangan wilayah tertinggal dan terluar karena statusnya yang tumpang tindih dengan wilayah negara lain.

c) Pengembangan dan pengelolaan ZEE

Mengingat banyaknya potensi SDA di sekitar wilayah Laut Sulawesi terutama di sekitar Blok Ambalat, lepasnya dua pulau ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam usaha pengembangan dan pengelolaan wilayah ZEE. Hak pengelolaan pulau yang diberikan kepada Malaysia secara tidak langsung turut membatasi wewenang Indonesia atas wilayah ini, karena wilayah ini sekali lagi adalah sebuah wilayah *overlapping* yang tidak memberikan kebebasan pengembangan wilayah bagi Indonesia.

d) Pertahanan dan keamanan wilayah maritim

Lepasnya pulau ini maka akan menjadikan wilayah sekitar menjadi lebih rawan terhadap pelanggaran keamanan wilayah maritim. Batas wilayah yang simpang siur menjadikan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melanggar batas wilayah seperti melakukan penangkapan ikan ilegal, patroli kapal yang melebihi wilayah resmi, hingga penyelundupan tanpa takut terhambat oleh regulasi negara terkait.

### 3. Evaluasi keefektifan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan

Efektivitas dalam penyelesaian masalah Sipadan dan Ligitan dapat diukur dari berbagai hal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa arbitrase sendiri adalah sebuah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan metode kebijaksanaan, sehingga dalam hal ini kebijaksanaan lah yang menjadi dasar atas penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan. Walaupun kelak pada implementasinya, tentu kebijaksanaan akan terwujud ketika terdapat fakta dan bukti yang jelas mengenai perkara tersebut. Secara teoritis sendiri terdapat dua cara penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Arbitrase sendiri merupakan cara yang dipandang dapat memberikan hasil yang sama menguntungkan bagi kedua pihak, karena hasil dari proses arbitrase adalah berupa perjanjian atas keputusan yang bisa saling menguntungkan kedua pihak. Jika ditinjau dari penjelasan umum yang sudah tertera, penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan pun memiliki sisi positif dan negatif.

Mahkamah Internasional menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa, memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan pulau, meski putusan yang dihasilkan lebih menguntungkan Malaysia. Penggunaan doktrin "effective occupation" oleh Mahkamah menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak menilai keputusan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi Malaysia. Meski begitu, arbitrase tetap efektif karena memberikan kejelasan hukum atas kepemilikan pulau. Efektivitas arbitrase internasional dalam sengketa Sipadan dan Ligitan bergantung pada kesepakatan pihak terkait, metode keputusan, dan komposisi majelis arbitrase. Meski hasilnya tidak menguntungkan Indonesia, proses arbitrase ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional bisa menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai.

### SIMPULAN

Sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia bermula pada 1967 ketika kedua negara mengklaim pulau-pulau ini di Selat Makassar. Mereka sepakat status quo, tetapi berbeda penafsiran: Indonesia mengartikan tanpa aktivitas, sedangkan Malaysia tetap mengklaim kedaulatan dan membangun resor, yang diprotes Indonesia. Pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia berhak atas kedua pulau, merugikan Indonesia karena keputusan didasarkan pada penggunaan efektif. Meskipun merugikan, arbitrase mencegah konflik lebih lanjut, dan Indonesia menerima putusan ini, mengubah batas geografis dengan PP No.37 tahun 2008. Peristiwa ini menekankan pentingnya

mengelola pulau-pulau terluar untuk mencegah kehilangan wilayah di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Novitasari C, (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) 2 (2) 231-262*
- Aisy, Nisrina Maharatul. dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia Terkait Pulau Sipadan dan Ligitan Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum, 2023*
- Grace Henni Tampongangoy, (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex et Societatis, Vol. III/No. 1*
- Prameswari S, Pemayun C, (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional
- Lestari T, Arifin R (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia) *Jurnal Panorama Hukum (2019) 4(1)*
- Puspasari Prasongko D, Dj Massie C, Paseki D, (2019). Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia
- Bangkit Sanjaya J (2021), Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Analisis Hukum. Vol. 4, No. 1*
- Afrizal, Pramana P (2016). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan Tahun 2012-2015. *Jom Fisip Vol.3 No.2*
- Tuhulele, Popi (2011). Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. *Jurnal Sasi, vol. 17 No. 2, April-Juni 2011*
- Bakri S, (2015). Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi
- Hendrapati M, (2013). Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Terkait Kasus Sipadan dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia  
Internasional Court Of Justice , laman <https://www.icj-cij.org/case/102>.